

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PATEN (Studi
Putusan Nomor 46/Pdr.Sus-HKI/Paten/2021.PN.Niaga JKT Pst)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ANNISA HAMIDY ZEN
D1A118032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PATEN (Studi
Putusan Nomor 46/Pdr.Sus-HKI/Paten/2021.PN.Niaga JKT Pst)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ANNISA HAMIDY ZEN

D1A118032

Menyetujui

Dosen Pembimbing Pertama



Ari Rahmad Hakim Budiawan, S.H., MH
NIP: 197609172003121002

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PATEN (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-HKI/Paten/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst)

Annisa Hamidy Zen
D1A118032

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan hukum tentang paten di Indonesia telah memberikan pengaturan yang memadai sebagai solusi dari kemungkinan terjadi pelanggaran tentang paten. Pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 46/Pdt.Sus/Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan yaitu pendekatan PerUndang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa keputusan hakim ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa pihak Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a yang dimana telah mengatur hak eksklusif pemegang paten, pihak Penggugat berhak untuk mengajukan ganti rugi kepada pihak-pihak atas pelanggaran paten yang dilakukan, hal ini jelas tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Paten.

Kata Kunci : Pengaturan, Paten, Pelanggaran

I. PENDAHULUAN

Hak paten merupakan suatu benda bergerak yang tidak bertubuh atau dalam istilah asingnya, *onlichamelijke roerende zaken* yang dapat dipindah tangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya asal penyerahan tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan di daftarkan pada daftar paten. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui oleh umum, juga hak mana dapat digadaikan kepada pihak ketiga/lain dengan cara yang sama. Dalam dunia perdagangan, karena sifat hak paten merupakan kekayaan maka sering terjadi atas pertimbangan komersial si pemegang akan memanfaatkan haknya itu agar bisa mendatangkan keuntungan baginya. Caranya dengan memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum bahwa pihak yang diberikan izin itu boleh membuat barang-barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai pendapat si pemegang yang sudah dipatenkan, yang bagi pihak tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sama, dan atas pemberian lisensi itu si pemegang hak paten akan memperoleh imbalannya, Cara dan syarat-syarat biasanya diperjanjikan secara tertulis agar para pihak dapat saling mengetahui hak dan kewajibannya.¹

Pemberian paten dalam sejarahnya adalah upaya untuk mendorong pengungkapan publik atas pengetahuan dan pengembangan teknis.² Dalam kasus

¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 70

² Peter D. Roseberg, *Patent Law Fundamentals*, New York: Clark: Boardman Company, Ltd, 1979, hlm 1. (mengutip Moore V. United State, 194).

yang diangkat oleh penulis dalam putusan nomor 46/Pdt.Sus/Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam duduk perkara dimana pihak Tergugat telah secara sengaja dan tanpa izin Penggugat telah membuat dan/atau menjual dan/atau menyediakan untuk dijual beragam tipe produk-produk ponsel dengan merek OPPO dan REALMIE (produk tergugat) yang menggunakan teknologi yang dilindungi dalam klaim-klaim dari Paten Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten khususnya dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Paten.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Apakah ketentuan hukum hak paten di Indonesia sudah memberikan pengaturan yang memadai sehingga menghindarkan kemungkinan terjadinya pelanggaran? 2). Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus pelanggaran paten yang terdapat dalam putusan nomor 46/Pdt.Sus-HKI/Paten/2022/PN.Niaga Jkt Pst?

Manfaat penelitian ini secara teoritis, dan praktis, dan akademis. Secara teoritis yakni diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan bagi peneliti sendiri, pembaca dan masyarakat secara umum mengenai perlindungan hukum atas paten. Secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan bagi para pihak yang terkait langsung dalam upaya menyelesaikan masalah dari perlindungan hukum terhadap kasus pelanggaran paten. dan secara akademis dapat menambah

literature tentang perlindungan hukum terhadap produk atau jasa dalam bidang perdagangan serta hak dan kewajiban yang dimiliki bagi perusahaan perorangan ataupun kelompok.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yakni Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Coceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

II. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Kemungkinan Terjadinya Pelanggaran Paten

Hak Paten dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Undang-Undang Paten), di mana yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Unsur utama dari paten adalah invensi, di mana invensi diartikan sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Untuk merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang paten, terdapat beberapa prinsip dasar yang dapat dipakai sebagai landasan untuk memberikan perlindungan paten yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s.d. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, adalah:

- 1) Invensi yang baru, yaitu dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang

memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

- 2) Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut dari seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- 3) Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.

Hak paten sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu paten dan paten sederhana. Di mana, hak paten atas invensi dapat diberikan apabila invensi tersebut adalah invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan hak paten sederhana atas invensi sama dengan paten, yang membedakan adalah invensi atas paten sederhana tidak perlu mengandung langkah inventif namun cukup dengan pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada.

Selanjutnya saat ini paten juga telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Cipta Kerja definisi pelaksanaan paten menjadi terpecah-pecah. Pasal 20 yang baru memecah pelaksanaan paten menjadi beberapa kegiatan, dan

menggunakan kata “atau” dalam perumusannya seperti “meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten”.

Dengan demikian, dengan hanya dilakukan salah satu hal tersebut saja, kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia sudah dapat terpenuhi, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 20 ayat (1) menjadi lebih ringan. Permasalahannya dengan perubahan Pasal 20 Undang-Undang Paten tersebut ialah bahwa salah satu kegiatan yang dicakup dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu kegiatan “mengimpor”. Berarti, dengan hanya melakukan kegiatan mengimpor saja terhadap produk yang diberi Paten, pelaksanaan Paten dianggap telah dilakukan dan kewajiban berdasarkan Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.

Pemegang Paten tidak lagi diwajibkan membuat produk di Indonesia, sehingga tidak membuat pabrik atau kantor di Indonesia, yang berarti tidak ada transfer teknologi dan pengetahuan, maupun penyerapan tenaga kerja. Padahal tujuan-tujuan transfer teknologi dan pengetahuan, serta penyerapan tenaga kerja itu merupakan tujuan terpenting yang terkandung dalam Pasal 20 Undang-Undang Paten. Dengan rumusan Pasal 20 yang baru, tujuan tersebut seolah dihapuskan dari Undang-Undang Paten.

Hak paten sendiri melindungi suatu invensi dari orang lain yang berniat menggunakannya tanpa izin dari inventor. Jika, ketika menemukan ada yang lain yang menggunakan, menjual, menawarkan, dan mengimpor invensi tersebut,

maka dapat mengajukan gugatan dan mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang menggunakan invensi tanpa seizin pemilik paten.

Berkaitan dengan tentang pelanggaran paten telah diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu :

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten :

“Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)”.

Sehingga dengan demikian pemegang paten dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Niaga bila mana terjadi pelanggaran yang dirasa merugikan pemegang paten. Untuk kasus pelanggaran paten di Indonesia sudah banyak terjadi salah satunya adalah kasus yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Kasus Pelanggaran Paten Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-HKI/Paten/2022/PN.Niaga Jkt Pst

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pokok perkara : 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus dengan dasar pertimbangan bahwa Gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat telah dianggap gugatan dari pihak Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Permasalahan dalam kasus tersebut berkaitan dengan adanya itikad tidak baik dari pihak Tergugat yang telah melanggar hak paten dari pihak Penggugat dengan nomor pendaftaran IDP000030632 berjudul “Metode Dan Peralatan Untuk Menyampaikan Informasi Konfigurasi Antena Melalui Masking” dengan memproduksi, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual Produk-Produk Tergugat yang menggunakan Paten Penggugat secara sengaja dan tanpa hak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Paten, Penggugat sebagai pemegang paten terdaftar atas paten Penggugat mempunyai hak dan legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat yang membuat, menjual, dan/atau menyediakan untuk dijual Produk-Produk Tergugat yang menggunakan teknologi , invensi, metode, serta skema yang dilindungi dalam klaim-kalim yang terkandung dalam Paten Penggugat.

Terhadap perkara ini, sebelumnya Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak agar perkara ini dapat diselesaikan dengan cara yang

damai, namun sampai dengan saat akan dibacakan putusan ini, tidak ada itikad perdamaian diantara para pihak.

Dalam gugatan tersebut antara Nokia Technologies Oy melawan PT Selalu Bahagia Bersama, sangatlah tidak tepat apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat mengatakan bahwa gugatan dari pihak Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortiun*) dan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Dalam surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Niaga telah di baca, dipelajari dan dicermati oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat sebagaimana dalam eksepsinya - yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena seharusnya Penggugat menarik Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., sebagai pihak dalam perkara ini, dengan alasan dalam gugatannya Penggugat banyak mengaitkan perkara ini dengan pemberian lisensi atau negosiasinya dengan pihak Guangdong OPPO, dan Tergugat bukanlah pihak dalam perjanjian pemberian lisensi tersebut. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa : Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consorstium*), dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Namun menurut hemat penyusun keputusan Majelis Hakim tersebut belum tepat, karena dalam hal ini mejelis hakim tidak mempertimbangkan beberapa hal. Seharusnya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat dikarenakan sudah secara jelas dan nyata secara sah dan meyakinkan bahwa pihak Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a yang dimana telah mengatur hak eksklusif pemegang paten untuk melarang pihak lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan tanpa ada persetujuan dari pemilik paten.

Dengan hal tersebut pihak Penggugat berhak untuk mengajukan ganti rugi kepada pihak-pihak atas pelanggaran paten yang dilakukan, hal ini jelas tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Paten, Pengguat memiliki hak dan *legal standing* yang sah untuk mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat. Dalam hal ini juga Majelis Hakim tidak mengkaji secara dalam terkait dengan tujuan adanya Undang-Undang tentang Paten dimana Undang-Undang ini bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran HKI dibidang Paten. Jika terjadi pelanggaran maka harus diproses secara hukum dan apabila terbukti maka harus dijatuhi hukuman sesuai dengan atauran yang berlaku.

Ekespsi pihak Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) juga tidak berlandaskan hukum dan menyesatkan, pihak Penggugat telah menungakan di dalil gugatan beserta segala sesuatu yang dapat dipertimbangkan

oleh Majelis Hakim. Dalam Putusan Majelis Hakim juga tidak menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

Sehingga dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan dari pihak Penggugatm karena pihak Tergugat telah terbukti memiliki itikad tidak baik karena telah menggunakan Paten yang dimiliki Penggugat tanpa persetujuan pemilik paten. Akibat dari perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat. Sehingga menurut penulis Putusan Majelis Hakim dengan perkara Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst menjadi tidak jelas.

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah memberikan pengaturan yang memadai, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan seperti dalam perkara Nomor 46/Pdt.Sus/Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Saat ini paten juga telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam rumusannya “meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten”. Dengan demikian, dengan hanya dilakukan salah satu hal tersebut saja, kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia sudah dapat terpenuhi, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 20 ayat (1) menjadi lebih ringan.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Kasus Pelanggaran Paten yang terdapat dalam Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-HKI/Paten/2021.PN.Niaga. Jkt.Pst. Dalam putusannya Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Keputusan Majelis Hakim tersebut belum tepat, karena dalam hal ini mejelis hakim tidak mempertimbangkan beberapa hal. Seharusnya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat dikarenakan sudah secara jelas

dan nyata secara sah dan meyakinkan bahwa pihak Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a yang dimana telah mengatur hak eksklusif pemegang paten, pihak Penggugat berhak untuk mengajukan ganti rugi kepada pihak-pihak atas pelanggaran paten yang dilakukan, hal ini jelas tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Paten, Penggugat memiliki hak dan *legal standing* yang sah untuk mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat. Ekspresi pihak Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) juga tidak berlandaskan hukum dan menyesatkan, pihak Penggugat telah menungakan di dalil gugatan beserta segala sesuatu yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun sajikan dalam penelitian ini adalah :

1. Dibutuhkan adanya optimalisasi terkait dengan penggunaan website oleh direktorat jendral HKI yang merupakan otoritas berwenang dibidang paten, dalam hal memberikan informasi tentang pemberian paten terhadap satu invensi, hal ini tentunya untuk memberikan kemudahan akses dalam proses pembuktian dalam sengketa paten.
2. Hakim harus dapat menerapkan sanksi tegas terhadap segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak siapapun yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten, hal tersebut untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dann terhadap masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika

Peter D. Roseberg, *Patent Law Fundamentals*, New York: Clark: Boardman
Company, Ltd, 1979, hlm 1. (mengutip Moore V. United State, 194).